

Legal Protection for Used Vehicle Buyers Who Are Burdened with Fines Administration Consequences of Implementing E-Ticket

[Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Kendaraan Bekas yang Dibebani Denda Administrasi Akibat Penerapan E-Tilang]

Rizki Ikhwan Akbar¹⁾, Sri Budi Purwaningsih²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: sribudi@umsida.ac.id

Abstract. *This research aims to examine and find solutions to how to implement e-tickets and the problems that arise as a result of its implementation. Where in practice, used vehicle buyers feel disadvantaged due to being burdened with administrative fines when processing vehicle documents. The research method used is an empirical legal approach, by collecting data through direct observation and in-depth interviews with related parties, namely Samsat or Traffic Police. It is hoped that the results of this research can answer related legal issues and provide solutions on how to improve or avoid e-ticket fines. And it is also hoped that this research will increase public knowledge about e-tickets, because e-tickets are a new legal product.*

Keywords - *Implementation of e-tickets; Administrative fines; Legal Solutions; Public Education*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mencari solusi bagaimana penerapan e-tilang dan masalah yang timbul akibat penerapannya. Dimana dalam prakteknya lapangan pembeli kendaraan bekas merasa dirugikan akibat dibebani denda administrasi saat pengurusan dokumen kendaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pihak terkait yakni Samsat atau Satlantas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan isu hukum terkait serta memberikan solusi bagaimana memperbaiki atau menghindari denda e-tilang. Dan diharapkan juga penelitian ini menambah pengetahuan masyarakat mengenai e-tilang, sebab e-tilang merupakan suatu produk hukum baru.

Kata Kunci - Penerapan E-Tilang; Denda Administrasi; Solusi Hukum; Edukasi Masyarakat

I. PENDAHULUAN

Dalam peristiwa hukum jual beli kendaraan bermotor, pemilik kendaraan menjual dengan menyerahkan kendaraan, BPKB (buku pemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda normor kendaraan). Peristiwa serah terima jual beli kendaraan umumnya disertai dengan bukti nota pembayaran ataupun dengan perjanjian jual beli, tapi harus diketahui bahwasanya peristiwa hukum jual beli kendaraan bermotor tersebut hanya mengenai penguasaan benda dan surat-surat dokumen kepemilikannya saja, sedangkan tanggung jawab hukum akibat suatu peristiwa hukum akibat pelanggaran perseorangan masih menyertai pemilik sebelumnya.

Kendaraan bermotor termasuk dalam tipe benda bergerak dimana kepemilikannya dapat dialihkan atau dipindahtangankan sesuai dengan ketentuan azas-azas yang mengatur tentang hukum kebendaan [], bisa melalui jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam. Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambah kompleksnya permasalahan yang muncul baik dari segi internal maupun kebijakan pemerintah atau Peraturan Perundang-Undangan yang membawa implikasi terhadap kegiatan jual beli kendaraan tersebut menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya ialah masalah salah pembebanan denda pada penerapan Tilang via CCTV (*Closed Circuit Television*) atau sistem tilang elektronik berbasis kamera pengawas, seperti dilansir dari Suarasurabaya.net pada Selasa 23 Maret 2021 "bahwasanya tilang via CCTV serentak diterapkan dan diberlakukan di 12 (dua belas) Polda se-Indonesia.

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasanya penerapan dan pemberlakuan Tilang via CCTV sudah dan akan diterapkan diberbagai kota besar di Indonesia. Penerapan dan pemberlakuan tilang via CCTV tersebut diatur dan termuat dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut :” (1) untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. (2) hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan[1].

Pasal ini sebelumnya digunakan pada metode tilang konvensional yang mana dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri. Hal ini mengingat pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perkara yang

sederhana dan masuk kedalam klasifikasi pidana ringan, dimana pemeriksaannya secara singkat dan hukumannya tidak berat dan cenderung mengarah kepada denda administratif. Mekanisme atau cara kerja dari penerapan Tilang via CCTV ini ialah dengan memasang beberapa kamera pengawas dan alat khusus untuk merekam dan mengambil gambar pelanggaran lalu lintas di beberapa titik di jalan raya. Dari pengambilan gambar yang ter-capture dari kamera pengawas tersebut disimpan diidentifikasi kepemilikannya dan dilaporkan kepada Satlantas. Hal tersebut bertujuan untuk mendapat bukti pelanggaran lalu lintas dan mengingat dalam menangani suatu perkara persidangan alat bukti merupakan alat untuk membuktikan dalam suatu perkara.

Dalam sistem tilang ini kendaraan yang terbukti melanggar peraturan lalu lintas gambar kendaraan tersebut terekam dalam kamera pengawas atau CCTV. Pelanggaran lalu lintas atau tilang adalah pelanggaran yang disebabkan oleh pengemudi atau orang yang mengemudikan kendaraan, kendaraan yang tidak sesuai kelayakan yang seharusnya dilengkapi dalam berkendara. Sedangkan dalam permasalahannya ialah pengendara yang terbukti melanggar semestinya di kenakan denda administratif maupun pidana. Dan permasalahan yang timbul ialah bagaimana penerapan sanksi administratif berupa denda yang membuat pembeli kendaraan bekas atau second yang dirugikan. Penerapan tilang via CCTV tersebut terdapat masalah yang mengakibatkan kerugian. Dimana dalam sistem e-tilang gambar yang diambil atau ditangkap oleh CCTV ialah gambar pengemudi dan nomer polisi atau nomor kendaraan tersebut dan dalam penerapan sanksi administratifnya slip atau surat tilang tersebut dikirimkan kepada pemilik kendaraan yang datanya sudah teregistrasi oleh samsat yang mengeluarkan surat-surat atau dokumen kendaraan tersebut. Slip tilang tersebut dikirimkan kepada alamat pemilik kendaraan yang datanya sudah tersimpan dalam hal ini adalah pemilik lama atau pihak penjual. Akan tetapi pemilik lama atau pihak penjual yang melakukan pelanggaran tidak mengetahui bahwasanya kendaraan yang dijualnya terkena denda administrasi akibat pelanggaran e-tilang.

Sebab dalam mekanisme pelanggaran e-tilang slip tilang dikirimkan beberapa hari setelah pelanggaran ataupun diberitakan melalui situs resmi e-tilang. Namun situs tersebut susah diakses atau datanya tidak ditemukan bahwasanya kendaraan tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas e-tilang. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang disebabkan oleh pengemudi. Akan tetapi dalam penerapan sanksi administratifnya pemilik kendaraan yang baru atau pembeli kendaraan yang dibebankan denda administratif akibat e-tilang waktu proses penyuratan dokumen kendaraan. Pemilik baru atau pembeli kendaraanlah yang dirugikan akibat mekanisme penerapan e-tilang tersebut. Dalam hal ini perbuatan pelanggaran lalu lintas tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum atau PMH, pengaturan PMH terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata. Berikut bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut[2].

Kerugian tersebut baru diketahui pembeli kendaraan saat mau membayar pajak kendaraan, atau melakukan balik nama, ternyata posisi surat-surat kendaraan itu diblokir karena adanya pelanggaran lalu lintas yang tidak disebabkan olehnya. Pemblikiran surat-surat kendaraan diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dalam Pasal 87 menentukan bahwasanya : kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dilakukan pemblokiran surat-surat, baik dalam rangka perpanjangan STNK maupun proses ganti nama[3]. Akibatnya, ketika pembeli melakukan proses perpanjangan STNK maupun balik nama kendaraan, ada kendala karena surat-surat tersebut terblokir akibat pelanggaran lalu lintas yang tidak disebabkan olehnya. Pemblokiran data STNK dilakukan untuk kepentingan : a) pencegahan pengesahan dan perpanjangan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor) (Regident Ranmor) dan/atau penggantian STNK; dan b). penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Sedangkan untuk dapat membuka blokir tersebut, pihak pembeli diharuskan membayar denda akibat pelanggaran lalu lintas e-tilang yang tidak dilakukannya.

Penerapan metode tilang elektronik yang mengirimkan surat tilang kepada pemilik kendaraan yang tertera dalam registrasi surat tanda nomor kendaraan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli kendaraan. Dalam konteks bahasan ini apabila kendaraan tersebut melanggar aturan lalu lintas dan dikenakan denda sedangkan kendaraan tersebut sudah dijual belikan kepada pihak lain dan dimiliki atau dalam penguasaan pembeli atau pemilik baru maka pihak pemilik barulah yang akan dirugikan ketika melakukan pengurusan dokumen kendaraan atau ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli kendaraan sebab dia tidak mengetahui apabila kendaraan tersebut telah melanggar peraturan lalu lintas (kena e-tilang) dikarenakan slip atau surat tilang tersebut dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai yang tertera didokumen-dokumen kendaraan.

Pihak pembeli kendaraan bekas sebagai pihak yang dirugikan akibat pemberlakuan atau penerapan metode Tilang Via CCTV, padahal semestinya pihak penjual atau pihak yang melakukan pelanggaran yang berkewajiban membayar denda akibat pelanggaran tilang elektronik mengingat dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat unsur subjektif yaitu "barangsiapa" dalam hal ini seharusnya denda administratif seharusnya ditujukan kepada pelaku bukan kepada pembeli kendaraan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Kasatlantas Polresta Sidoarjo Bpk. Komisaris Polisi Indra Budi Wibowo dan data-data yang terkait dari Samsat Sidoarjo. Pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris atau berdasarkan pengalaman langsung atau pengamatan nyata. Pendekatan ini digunakan untuk memvalidasi atau menguji hipotesis, teori, atau fenomena dengan menggunakan bukti-bukti yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis secara objektif. Metode empiris sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, ilmu politik, psikologi, dan ilmu hukum, untuk menyelidiki masalah-masalah yang kompleks dalam konteks nyata.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan E-Tilang dan Bagaimana Proses Penerapannya

Dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat, Kepolisian Republik Indonesia telah mengembangkan suatu inovasi yang disebut *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Pada tahun 2021, kepolisian mulai menerapkan sistem tilang elektronik yang menggunakan perangkat elektronik seperti kamera CCTV untuk menegakkan hukum lalu lintas dengan lebih efektif. Melalui teknologi ini, pelanggaran lalu lintas dapat terdeteksi dengan lebih akurat. Selain itu, Kepolisian RI telah membentuk satgas ETLE nasional dan mempersiapkan fasilitas untuk menerapkan tilang elektronik secara luas di seluruh jalan raya. ETLE merupakan sebuah solusi teknologi untuk menangkap pelanggaran lalu lintas dan mendukung keamanan serta ketertiban berlalu lintas[5]. Tilang online atau E-tilang merupakan salah satu inovasi yang menyuguhkan transparansi dan akuntabilitas bagi publik. Keberadaan e-tilang diharapkan mampu menghapus stigma tilang yang berbasis tawar-menawar antara petugas dan pelanggar lalu lintas. Namun, masih banyak faktor yang membuat penerapan e-tilang dinilai masih belum efektif, diantaranya kurangnya sosialisasi e-tilang pada masyarakat, dan masih ada masyarakat yang belum kenal teknologi sehingga merasa bahwa e-tilang merupakan suatu kerumitan.

Selain itu, faktor penghambat lainnya yaitu e-tilang yang mensyaratkan pembayaran denda real time akan menyulitkan pelanggar, dan faktor kebiasaan dalam menangani tilang dengan cara damai membuat masyarakat kurang memiliki efek jera dan cenderung menganggap remeh e-tilang. Faktor lainnya adalah terbatasnya sarana prasarana seperti tidak semua masyarakat memiliki hp android dan tidak semua kantor pos, polisi, petugas mempunyai alat bantu pembayaran e-tilang seperti mesin *Electronic Data Transfer (EDC)*. Dari sisi petugas kepolisian, terdapat beberapa kendala dalam penerapan e-tilang diantaranya, belum adanya integrasi data kepemilikan kendaraan secara lintas daerah maupun nasional. Kedua, jumlah petugas yang mampu menerapkan e-tilang masih terbatas. Ketiga, belum semua petugas kepolisian secara konsisten dan konsekuen menerapkan e-tilang[6].

Inovasi penerbitan E-Tilang termasuk ke dalam 10 penanganan pelanggaran lalu lintas yang bertujuan agar kepercayaan publik mengalami peningkatan karena dapat meminimalkan terjadinya praktik pungli serta transaksi seperti pembayaran denda tilang bisa dilakukan dengan mudah oleh masyarakat. Penerapan sistem seperti E-Tilang pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia agar praktik pungutan liar atau suap dapat terminimalisasi[7]. Kebijakan ini didukung dengan instrument hukum yang didasarkan pada Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang berbunyi bahwa penggunaan alat elektronik dapat berguna sebagai pendukung kegiatan penindakan ketika terdapat pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan[8].

Tilang elektronik atau E-Tilang telah membantu dan meringankan polisi untuk menindak pelaku pelanggaran dengan mekanisme yang praktis. Mengandalkan data yang dihasilkan dari rekaman kamera CCTV, kepolisian selanjutnya dapat melakukan verifikasi melalui *back office traffic management centre (TMC)* agar kekeliruan data tidak terjadi. Proses pembayaran denda pun telah diper mudah dengan mekanisme transfer melalui bank dan tidak perlu mengikuti tahapan persidangan yang relatif rumit. Kualitas kamera yang digunakan untuk mendukung E-Tilang juga dipilih oleh pihak kepolisian dengan spesifikasi yang sangat baik, yakni tingkat akurasi yang mencapai 90 % sehingga suatu objek dipastikan dapat terlihat dan dikenali dengan jelas, baik dalam keadaan terang maupun gelap. Faktor yang menyebabkan dipilihnya perangkat optikal seperti CCTV sebagai alat dukung E-Tilang adalah agar tingkat pelanggaran lalu lintas dapat berkurang hingga 50 % serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat mengalami peningkatan dari hasil denda tilang. Anggota kepolisian dapat memantau keadaan lalu lintas secara mudah melalui sinyal CCTV yang dikirimkan pada layar monitor di suatu ruang tertentu. Perangkat kamera tersebut menghadirkan video yang dapat dilihat secara real time, sehingga jika terjadi suatu tindak kejahatan, rekaman dari CCTV dapat berguna sebagai bukti yang akurat. Adapun dalam artikel ini bahan yang digunakan ialah bahan hukum empiris dengan melakukan wawancara langsung kepada aparat penegak hukum [9].

Bahasan berdasarkan wawancara di Polresta Sidoarjo dengan Bpk Kasatlantas Komisaris Polisi Indra Budi Wibowo memaparkan bahwasanya prosedur dan mekanisme pembayaran atau tidak dibayarnya sudah ada mekanismenya dan

otomatis dikarenakan sudah langsung terhubung dengan server Bapenda (Badan Pendapatan Daerah). Ketika terjadi pelanggaran yang tertangkap kamera atau tercapture CCTV E-Tilang langsung masuk ke Bapenda sesuai identitas pemilik kendaraan dan langsung terjadi pemblokiran. Pemblokiran dokumen kendaraan terjadi akibat suatu tindak pidana maupun pelanggaran pidana. Sedangkan mekanisme dari Samsat maupun Satlantas yakni memberikan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui sebab E-Tilang merupakan suatu produk hukum baru atau pemberlakuan kebijakan baru. Dalam E-Tilang tertera denda maksimal akan tetapi pada penerapannya setiap daerah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda sebab besaran denda E-Tilang tergantung kesepakatan 3 (tiga) instansi yaitu Bapenda, Samsat dan Polres. Untuk daerah Sidoarjo besaran dendanya tidak maksimal sebab menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat Sidoarjo. Sebagai contoh di Gresik menetapkan denda maksimal.

Menurut Bpk. Indra Ari Wibowo belum adanya aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai salah pembebanan denda pada mekanisme E-Tilang, menurut beliau seharusnya denda jatuh kepada pelanggar bukan kepada pemilik kendaraan mengingat penguasaan benda bisa berubah sebab jual beli, sewa-menyawa, pinjam-meminjam. Adapun saran dari beliau sebelum melakukan jual beli ada baiknya persyaratan selain pengecekan fisik maupun dokumen disertai pengecekan denda administrasi E-Tilang secara offline atau langsung, bisa dengan mendatangi Samsat dan Polres terdekat guna pengecekan, jika di Polres bisa dicek dibagian tilang [10].

IV. SIMPULAN

Penerapan E-Tilang menimbulkan permasalahan tentang salah pembebanan denda administrasi dimana pembeli kendaraan bekas dirugikan. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum diaturnya ketentuan yang mengatur tentang pembebanan denda tersebut secara eksplisit kepada siapa apakah kepada pelaku selaku pelanggar lalu lintas atau kepada pembeli kendaraan sebagai pemilik kendaraan yang belum membalik nama dokumen kepemilikan. Perbuatan pelanggaran yang disebabkan oleh pihak penjual termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum pengaturan PMH terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berisi ketentuan bahwasanya pihak yang menimbulkan kerugian diharuskan untuk mengganti kerugian. Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan secara preventif maupun represif, secara preventif bisa dengan pencegahan sebelum membeli kendaraan semestinya dilakukan pengecekan terlebih dahulu secara offline baik melalui samsat maupun melalui Polresta apakah kendaraan tersebut terbebani denda administrasi akibat E-Tilang, sebaiknya sebelum pembelian kendaraan diatur perjanjian bersama antara pembeli dan penjual yang isinya mengatur tentang pembebanan denda apabila kendaraan tersebut dibebani denda administrasi E-Tilang. Solusi secara represif pemerintah pusat maupun daerah semestinya sebelum melakukan penerapan E-Tilang harus sudah dibarengi dengan peralatan teknologi yang muktahir dalam identifikasi pelanggar (bukan identifikasi kendaraan), serta sudah diaturnya peraturan baik ditingkat daerah maupun pemerintahan pusat yang secara eksplisit mengatur tentang tempo secepatnya kendaraan dibalik setelah jual beli dan bagaimana perlindungan hukumnya agar masalah salah pembebanan denda administrasi akibat e-tilang tidak menimbulkan keresahan dimasyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang menjadi tempat sebagai saya menimba ilmu yang tak hentinya memberikan dukungannya. Dan terima kasih juga kepada Kapolres, Wakapolres Sidoarjo yang memberikan izin untuk melakukan wawancara, Terima kasih kepada Bpk. Indra Ari Wibowo selaku Satlantas Komisaris Polisi serta seluruh anggota Kepolisian Resort Sidoarjo yang mau memberikan data dan keterangannya mengenai isu hukum yang dibahas waktu wawancara sehingga penelitian ini dapat selesai.

REFERENSI

- [1] Purwaningsih, Sri Budi. Hukum Jaminan Dan Anggunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Indonesia. Umsidapress Juni 2019 [Accessed Feb. 2025].
- [2] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- [3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*. 2014, Diterjemahkan Oleh Soebekti R., Dan Tjirosudibyo R. Cetakan Ke-41. PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur.
- [4] Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Identifikasi Kendaraan.
- [5] Ubaidillah Arya Wahyu Airlangga, Pramukhtiko Suryokencono, "Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Menurut Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang L Alu Lintas Dan Angkutan Jalan", Indonesian Jurnal Of Law And Justice, Vol. 1 No. 4 (2024):Juni
- [6] Permani, A. W. (2020, Januari 16). E-Tilang Surabaya Diresmikan, Denda Diberlakukan Mulai Hari Ini. Diambil Kembali Dari [Www.Suarasurabaya.Net:https://Www.Suarasurabaya.Net/Kelanakota/2020/E-Tilang-Surabaya-Diresmikan-Denda-Diberlakukan-Mulai-Hari-Ini/](https://www.suarasurabaya.net/Kelanakota/2020/E-Tilang-Surabaya-Diresmikan-Denda-Diberlakukan-Mulai-Hari-Ini/)
- [7] Maria Indriani, [Analisis Kebijakan Pembelajaran E-Learning Pada Masa Pandemi Covid-19](#), [Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM Dan Kebijakan Publik: Vol 1 No 1 \(2020\): Vol. 1 Tahun 2020](#) . [Accessed Jan. , 2025].
- [8] Singgamata, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 1, April 2023
- [9] Ni Putu Vina Vionita, Lis Julianti, "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar", Jurnal Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Unmas Denpasar, Volume. 04, Nomor 01, (2024)
- [10] Yusril Halid, Muhammad. " Tilang Elektronik E-TLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" Jurnal Hukum Unsrat Lex. Privatum Vol.13 No.05 Juli 2024.
- [11] Ikwan Akbar. Rizki. Wawancara Perlindungan Hukum Pembeli Kendaraan Terhadap E-Tilang https://youtu.be/9xsab7xb534?si=K-P_Kpqvvz1feuzj Diakses 10 Februari 2025 Pukul 08.00 W.I.B

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.